



P U T U S A N

Nomor 592 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAGDALENA SAIYA;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 16 November 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pemda II Blok K 27 Cigombong,
Distrik Abepura, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Taspen Wilayah Papua;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MAGDALENA SAIYA pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012, sekitar jam 08.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", yang dilakukan Terdakwa dengan cara, berawal ketika Terdakwa datang ke RSUD Abepura untuk bertemu dengan Saksi Korban MERLIN TUREAY, namun karena saksi korban tidak ada sehingga Terdakwa bertemu dengan FRANSISKA SOHUAT dan SERA RESUBUN sambil berkata "Saya isteri Pak Polisi SAMALLO, dan MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO";

Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARLEN TUREAY merasa namanya dicemarkan, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polisi;



Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan terhadap saksi korban itu benar dan Terdakwa tidak membuktikannya serta tuduhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bertentangan dengan apa yang diketahui oleh Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MAGDALENA SAIYA pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012, sekitar jam 08.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui", yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa datang ke RSUD Abepura untuk bertemu dengan Saksi Korban MERLIN TUREAY, namun karena saksi korban tidak ada sehingga Terdakwa bertemu dengan FRANSISKA SOHUAT dan SERA RESUBUN sambil berkata "Saya isteri Pak Polisi SAMALLO, dan MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO" ;

Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARLEN TUREAY merasa namanya dicemarkan dan membuat saksi korban merasa malu, karena hal tersebut dilakukan Terdakwa di depan orang lain dan di tempat umum, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polisi ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan terhadap saksi korban itu benar dan Terdakwa tidak membuktikannya serta tuduhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bertentangan dengan apa yang diketahui oleh Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 23 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA SAIYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA SAIYA bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAGDALENA SAIYA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/ Pid.B / 2014 / PN-Jpr. tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAGDALENA SAIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 89/PID/2014/ PT.JAP tanggal 03 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 25 Juni 2014 Nomor 26/Pid.B/2014/PN-JPR yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2014/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2014/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.592 K/PID/2015



Memperhatikan memori kasasi Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2014 dan Akta Tanda Terima Memori Kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, Nomor 26/PID.B/2014/PN.Jpr tanggal 22 Desember 2014 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014) sebagai Pemohon Kasasi II, dan Akta Tanda Terima Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 26/PID.B/2014/PN.Jpr tanggal 23 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah melakukan kekeliruan dengan alasan telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penjatuhan pidana / pemidanaan terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan para saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum bahwa benar antara Terdakwa



Magdalena Saiya dengan Saksi Derek Samallo mempunyai hubungan khusus selama 7 (tujuh) tahun, sementara Saksi Derek Samallo masih berstatus suami dari Saksi Adolfina hingga saat ini;

- Bahwa benar Saksi Merlin Tueray mengenal Saksi Adolfina, sehingga tidak mungkin Saksi Merlin Tueray menjalin hubungan dengan Derek Samallo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Derek Samallo, Terdakwa Magdalena Saiya mempunyai sifat yang tidak baik, gampang cemburu, sehingga kemudian melakukan fitnah, yaitu bahwa antara Saksi Derek Samallo dan Saksi Merlin Tueray menjalin hubungan khusus atau berpacaran. Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa setelah Saksi Derek Samallo memutuskan hubungan dengan Terdakwa, sehingga patut diduga Terdakwa marah, sakit hati terhadap Derek Samallo dan saksi Merlin Tueray;
- Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Merlin Tueray, Saksi Derek Samallo dan Saksi Adolfina menjadi sangat malu, karena perbuatan Terdakwa merusak nama baik dan mengganggu rumah tangga saksi Derek Samalo dan saksi Adolfina;

Berdasarkan uraian tersebut sehingga Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, karena pidana bertujuan untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatan pelaku (mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah) sehingga diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, terlebih dengan alasan yang tidak cukup kuat. Dan tentu saja hukuman atau vonis tersebut tidak memberi keadilan bagi pencari keadilan terutama bagi Saksi Merlin Tueray, Saksi Adolfina dan Saksi Derek Samallo;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

Adapun mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan sebagai dasar untuk mengajukan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara Nomor 71/Pid/2012/PT.JPR tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga nampak dalam putusannya lebih bersifat formalistik dan tidak mengindahkan serta mencari bahwa apakah Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah orang yang harus



dipertanggungjawabkan menurut hukum sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa;

2. Keberatan Materiil, yaitu pertimbangan putusan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Kami Penasihat Hukum Terdakwa / Pemohon Kasasi, berpendapat seharusnya supaya pertimbangan Majelis Hakim tidak keliru, Majelis Hakim harus memperhatikan dan menganalisa fakta-fakta persidangan secara objektif sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding (vide, Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, 07 Mei 2014 (16-17), analisa fakta sidang secara objektif dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengungkap fakta persidangan dalam menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan para saksi, bukti surat, barang bukti maupun keterangan para Terdakwa / Pemohon Kasasi haruslah dianalisa dengan patokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menegakkan pidana materiil tersebut adalah (KUHP). Bahwa fakta persidangan yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang terhadap keterangan saksi-saksi dapat dilihat dari kualitas saksi yang mengetahui karena hadir dan melihat serta mendengar kejadian tindak pidana tersebut, sedangkan keterangan saksi yang tidak tahu dan tidak melihat kejadian itu tidak dapat diterima keterangannya. Bahwa keterangan saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, yakni keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana. Selain itu untuk menentukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka harus diperhatikan Pasal 185 Ayat 6 KUHP "persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya';

3. Tanggapan terhadap unsur delik:

Bahwa akibat kekeliruan Majelis Hakim dalam menguraikan fakta-fakta sidang secara tidak objektif inilah yang berpengaruh terhadap kekeliruan Majelis Hakim dalam pembahasan setiap unsur berdasarkan



fakta yang tidak lengkap sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru;

Fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dalam persidangan menyangkut pembuktian terhadap analisa unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana. Hendaknya dilihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Saudara Penuntut Umum. Hal ini dapat kami buktikan di bawah ini, sebagai berikut :

1. Sesuai fakta sidang, Pemohon Kasasi adalah korban, dari ke-6 orang saksi yang dihadirkan oleh saudara Penuntut Umum dan memberikan keterangan di bawah sumpah / janji, di antaranya ada 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Saksi Adolfina Ds. S.Pd, Saksi Derek Samallo, dan Saksi korban Merlin Tureay, adalah saksi yang tidak menyaksikan sendiri Terdakwa datang ke RSUD Abepura pada tanggal 15 November 2012, sedangkan Saksi Fransinka Sohuat, Serafina Resubun dan Saksi Sulastri Samosir membenarkan melihat Terdakwa datang ke RSUD Abepura pada tanggal 16 November dan 18 Februari 2013 di ruangan Medical. Bahwa benar saksi korban bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 dan Terdakwa sempat mengeluarkan kata "Ko antar saya ke pimpinanmu" tetapi saksi korban menolak. Kemudian Terdakwa dengan emosi mengeluarkan kata "Ko tidak selevel dengan saya". Bahwa pada saat Terdakwa bertemu saksi korban dan berkomunikasi dan tidak didengar oleh orang lain, bahwa pada saat itu hanya ada saksi korban dan Terdakwa;
2. Maksud dan tujuan Pemohon Kasasi datang ke RSUD adalah untuk meminta klarifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, tidak dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak



diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jayapura) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penistaan” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dalam suatu putusan Hakim, Terdakwa dijatuhi pidana karena melakukan lagi suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, karena :

1. Bahwa fakta yang disajikan / dimuat Majelis dalam putusan, berbeda dengan fakta yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, karena dalam putusan disebutkan bahwa Terdakwa “tidak keberatan” dengan keterangan Saksi Serafina Resubun dan Saksi Sulastri Samosir, padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Terdakwa “keberatan” dengan keterangan kedua saksi tersebut;
2. Bahwa keterangan Saksi Sulastri Samosir yang dicantumkan dalam putusan berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang meliputi:
 - a. Dalam putusan tercantum keterangan Saksi Sulastri di ruang rekam medik bersama dengan Serafina Resubun dan Fransinka Sohuat, padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Saksi Sulastri Samosir hanya seorang diri;
 - b. Dalam putusan tercantum keterangan bahwa Terdakwa ke tempat Saksi Serafina Resubun dan Saksi sempat mendengar dari Saksi Serafina Resubun bahwa Terdakwa mengaku sebagai istri pak Samallo, padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, tidak ada keterangan tersebut;



- c. Dalam putusan tercantum keterangan Saksi bahwa setelah kedatangan Terdakwa ke RSUD Abepura tersiar gosip “Merlin Tureay itu pak Samallo sudah makan dia” yang artinya selingkuh dengan pak Samallo, padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak ada keterangan tersebut, malahan keterangan sebaliknya;
- d. Keterangan Saksi Serafina Resubun bahwa setelah Terdakwa mendatangi Saksi Sulastri Samosir, Terdakwa berkata “Saya istri pak Samallo, Merlin ada selingkuh dengan pak Samallo”, padahal dalam Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi Sulastri bahwa Saksi Sulastri bertemu dengan Terdakwa di ruang Saksi Serafina Resubun, namun Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata tersebut;
3. Bahwa keterangan saksi Fransinka Sohuat bahwa Terdakwa di ruang rekam medik bersama Serafina Resubun, Terdakwa mengatakan “Saya istri pak Samallo dan Merlin ada selingkuh dengan pak Samallo” tetapi saksi Sulastri Samosir menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut di ruang rekam medik dan saksi Sulastri hanya sendiri di ruang rekam medik;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di mana keterangan para saksi tidak saling bersesuaian, dan ada keterangan saksi yang tercantum dalam putusan berbeda dengan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan serta waktu kejadian perkara (*tempus delikti*) yang berbeda antara saksi yang satu dengan yang lain (tanggal 16 November 2012 dan tanggal 18 Februari 2013), maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipergunakan atau digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tidak ternyata ada bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 89/PID/2014/PT.JAP tanggal 03 November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.B/2014/PN-Jpr. tanggal 25 Juni 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **TERDAKWA / MAGDALENA SAIYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 89/PID/2014/PT.JAP tanggal 03 November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.B/2014/PN-Jpr. tanggal 25 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa MAGDALENA SAIYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 29 September 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001